



PUTUSAN

No. 575 /Pdt.G/2013/PA.Skg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

M e l a w a n

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S.I, pekerjaan Karvawan NV. Hadji Kalla, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang serta memperhatikan bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 5 Juli 2013, yang terdaftar di Pengadilan Agama Sengkang dengan register nomor 575/Pdt. G/2013/PA.Skg. telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:



GA/VJT, G,
2

/1

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah menikah pada hari Senin, tanggal 4 Agustus 2008, di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 341/1 I/VIII/2008, tanggal 5 Agustus 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa, usia perkawinan Penggugat dan Tergugat, hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 4 tahun 10 bulan.
3. Bahwa, setelah terikat perkawinan Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga awalnya di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah nenek Tergugat dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 1 tahun 8 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Baso Fernando Tores umur 5 tahun yang kini dibawa asuhan Penggugat.
4. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah nenek Tergugat, maka antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat suka keluar malam main judi dan minum-minuman keras dan pulang dalam keadaan mabuk, disamping itu Tergugat juga sangat pencemburu kepada siapa saja laki-laki yang diajak bicara Penggugat walaupun terhadap keluarga Penggugat sendiri juga dicemburui oleh Tergugat.
5. Bahwa Penggugat berusaha menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak mengindahkan, bahkan marah apabila dinasehati, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin tidak tenteram.
6. Bahwa, Penggugat berusaha untuk bertahan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dengan harapan agar kelakuan Tergugat dapat berubah, namun kenyataannya malah semakin menjadi-jadi sehingga perselisihan memuncak pada bulan April 2010 karena Tergugat main judi dan minum-minuman keras dan kembali ke rumah dalam keadaan mabuk, akhirnya Penggugat terpaksa meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat,

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. selanjutnya proses persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi

1. Bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor 341/11 /VIIT/2008 tertanggal 5 Agustus 2008. yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Tempe. Kabupaten Wajo, yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode 'P'

Bahwa selain bukti 'P' tersebut Penggugat menghadirkan pula dua orang Saksi.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan memberi kesimpulan bahwa ia tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka ditunjuklah berita acara persidangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagai mana terurai di muka.

Menimbang, bahwa pada persidangan majelis hakim telah berupaya memberi nasihat kepada Penggugat agar dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada gugatannya.



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat suka keluar malam minum-minuman keras, main judi dan suka eemburu buta kepada laki-laki yang diajak bicara oleh Penggugat meskipun keluarga Penggugat sendiri, juga Tergugat mencemburuinya, dan apabila dinasehati oleh Penggugat malah marah-marah.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak pernah hadir dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah dan tidak temvata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum, serta gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga majelis menilai bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya tidak mampu mengajukan bantahan sehingga Penggugat semestinya tidak perlu membuktikan lagi gugatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara menyangkut masalah perceraian sehingga pengakuan tidak dapat dinilai sebagai bukti sempurna dan mengikat dan Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor 341/11/VIII/2008 tanggal 5 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh



Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode "P"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" tersebut maka Penggugat dengan Tergugat telah terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri sah. sehingga gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti "P" tersebut Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi memberi keterangan di bawah sumpah secara terpisah, maka secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dan secara materii keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya telah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2008.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan lebih dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Baso Fernando Tores.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah lebih 3 tahun lebih karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar sebab Tergugat suka keluar malam minum-minuman keras serta main judi dan suka cemburu kepada siapa saja laki-laki yang diajak bicara oleh Penggugat meskipun keluarga dekat Penggugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kembali lagi bersama dengan Penggugat serta tidak pernah memberi jaminan baik kepada Penggugat maupun kepada anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis menilai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah terjadi pisah tempat tinggal



selama lebih 3 tahun tanpa ada jaminan nafkah Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan memperatahkan rumah tangga yang sudah demikian dapat menimbulkan dampak negatif bagi diri Penggugat sebab antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar gara-gara Tergugat suka minum-minuman keras, main judi dan suka cemburu dan apabila dinasihati oleh Penggugat justru Tergugat malah marah-maralr dan keluarga Penggugat teiah bempaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat. hal ini teiah menunjukkan tidak adanya harapan lagi Penggugat dengan Tergugat untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia. mawaddah dan warahmah sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasai 3 KOMPIIASI Hu'kum Islam sudah tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menilai bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga dan tidak ada gunanya untuk dipertahankan lagi hal tersebut teiah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (a) dan (f) peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) KOMPIIASI Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat teiah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung, dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI.

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe. Kabupaten Wajo, dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe. Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1434 H. oleh **Drs. H. M. Nasruddin, SH.** ketua majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9

serta **Drs. H. Umar D.** dan **Drs. H. Baharuddin, SH.** Hakim-hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut. dihadiri oleh para hakim anggota, dibantu oleh **H. Khaeruddin, S.Ag.** panitera pengganti serta dihari oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Drs. H. UMAR D.

Drs. H. BAHARUDDIN, SH.

METERAI TEMPEL
Ketua Majelis
212F518F243163442

DoS. H. M. NASRUDDIN, SH

Panitera Pengganti

H. KHAERUDDIN, S.Ag

Perincian biaya perkara:

Pencatatan Rp 30.000,00

A T K. Rp 50.000,00

Panggilan Rp 100.000,00

Redaksi Rp 5.000,00

Materai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 191.000.00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)